



PPIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Ketentuan Peraturan DPRK Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Masa Jabatan 2024-2029 pasal 106 ayat (3) menyebutkan bahwa “masa persidangan meliputi, masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan”;
- b. bahwa masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRK secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada Tanggal 30 Juni 2025 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Reses DPRK Pidie Jaya Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti...

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Reses sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam rangka mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dan menyerap aspirasi masyarakat;

KETIGA...

- KETIGA : Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan 15 Juli 2025 (5 hari) Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, dengan lokasi-lokasi sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Setiap melaksanakan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025 pada DPA Sekretariat DPRK Pidie Jaya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu,
Pada tanggal : 8 Juli 2025 M
6 Muharram 1446 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,
KETUA,

Ttd.

A KADIR JAILANI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu.
2. Para Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie Jaya;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip -----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

No	Nama Anggota / Daerah Pemilihan	Lokasi/Kecamatan	Tanggal Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	<u>DAERAH PEMILIHAN I :</u>				
2	A. KADIR JAILANI				
3	SAMSUL BAHRI				
4	SAIFULLAH, S.H.				
5	YUSRI ABDULLAH				
6	RUSYDI				
7	MUNAWAR				
8	H. TEUKU ZIKRI, S.Sos.I				
	AZRIZAL SYAHPUTRA				
	<u>Koordinator Pendamping DP I</u>				
	NASRIATI, S.E				
	<u>Pendamping :</u>				
1	ELVIDAR, ST				
2	MAHYUDDIN, S.H.I				
3	MAWARDI				
4	SAFRIZAL				
5	M. NUR				
6	T. SOFYAN				
7	MISBAHUL JANNAH				
		KEC. MEUREUDU KEC. MEURAH DUA KEC. ULIM	TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 15 JULI 2025	09.00 WIB SAMPAI DENGAN SELESAI	

1 2 3 4 5 6	<u>DAERAH PEMILIHAN II :</u> EDI SAHPUTRA, S.P. Drs. S. SYAHRUL, S.H. IRSALIL SIDDIQ FAISAL S.Pd. FAKHRURRAZI, S.Pd.I., M.M. AMMAR <u>Koordinator Pendamping DP II</u> MUTTAQIEN ASRUL <u>Pendamping :</u> 1 HASNI 2 MUSLIADI 3 SURYANA, A.Md 4 KHAIRUNNISA 5 MUNANDAR	KEC. JANGKA BUYA KEC. BANDAR DUA	TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 15 JULI 2025	09.00 WIB SAMPAI DENGAN SELESAI	
1 2 3 4 5 6	<u>DAERAH PEMILIHAN III :</u> MUHAMMAD YUSUF JURADA, S.Pd. Ir. MUHAMMAD TEUKU GUNTARA, S.H BUSTAMI, S.H MUHAMMAD LUTFI, S. Kep. <u>Koordinator Pendamping DP III</u> YUSRI, S.Kom <u>Pendamping :</u> 1 T. ISRIZAL 2 ZASYIMA, A.Md 3 ANI SAFITRI 4 ZAHRUL BAIDAH 5 FADHLULLAH	KEC. BANDAR BARU	TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 15 JULI 2025	09.00 WIB SAMPAI DENGAN SELESAI	

1 2 3 4 5 1 2 3 4	<u>DAERAH PEMILIHAN IV :</u> KEVIN FAHLEVY HASAN, S.E, M.M ABDUL MUTHALIB, S.E. MUSLIM ADAM, S.Sos. H. NAZAR NAZARUDDIN ISMAIL, S.Pd.I, S.H. <u>Koordinator Pendamping DP IV</u> DARUSSAMI, S.H <u>Pendamping :</u> WIDIAWATI INDRAGIRI HALIMAH ROHANIAH	KEC. TRIENGADENG KEC. PANTERAJA	TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 15 JULI 2025	09.00 WIB SAMPAI DENGAN SELESAI	
---	--	---	---	---	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,
KETUA,

Ttd.

A KADIR JAILANI

